



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 127 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat, perlu disusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembara Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 30 Tahun 2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kabupaten Yahukimo Tahun 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

K E S A T U: Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini ;

K E D U A : Tim Penyusun dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- a. Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta hasil kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021;
- b. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021;
- c. Menyampaikan Hasil Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021 kepada Bupati Yahukimo.

K E T I G A : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun 2022;

K E E M P A T : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 12 Mei 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 127 Tahun 2022
Tanggal : 12 Mei 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	HONOR/ BULAN	VOLUME	JUMLAH (Rp)
1.	ARON WANIMBO, SE. M.Si NIP. 196904121997121003	PENGARAH	1.500.000	5	7.500.000
2.	SUHAYATNO, SH. MSI NIP. 19690124 199712 1 001	PENANGGUNG JAWAB	1.250.000	5	6.250.000
3.	SIMON SANNING, SE, MAP NIP. 196808171990831019	KETUA	1.000.000	5	5.000.000
4.	BARNABAS WALLE, SH NIP.1979009201004 1001	ANGGOTA	750.000	5	3.750.000
5.	WELPIANUS SOBOLIM NIP. 198005252009091001	ANGGOTA	750.000	5	3.750.000
6.	MEKINA MOHI,SH NIP. 198205282009092002	ANGGOTA	750.000	5	3.750.000
7.	TOMAS WANDIK, SE NIP. 19710630200605 1001	ANGGOTA	750.000	5	3.750.000
8	SEBLON BALYO NIP.19861008201004 1002	ANGGOTA	750.000	5	3.750.000

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TDD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009